

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gender adalah pembeda peran sosial dan karakter laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (*seks*) mereka.¹ Hingga saat ini, pandangan masyarakat mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan masih terdapat kesenjangan yang sulit untuk disatukan. Ketidaksetaraan ini tentu merugikan perempuan tidak hanya secara biologis atau kodrati, tetapi juga berpengaruh secara sosial. Disadari pula ketidaksetaraan gender merupakan suatu kondisi yang harus dirubah baik dalam tingkat individu maupun dalam tingkat sosial, ke arah keadilan (*justice*), kepatutan (*equity*) dan kesetaraan serta kemitraan antara laki-laki dan perempuan.²

Banyaknya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan telah menyebabkan perempuan dianggap sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya. Pandangan bahwa kaum perempuan yang selalu dianggap lemah seringkali mengakibatkan perempuan dijadikan korban tindak kekerasan dari kaum laki-laki. Tindak kekerasan yang didapat oleh kaum perempuan ini tidak hanya di ranah publik tetapi juga di dalam rumah tangga.

¹Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm.3.

²Gandhi Lopian, 2012, *Disiplin Hukum Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm.20.

Tindak kekerasan yang dilakukan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan yang terjadi di dalam rumah tangga disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Korban kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidak hanya istri, tetapi ada anak kandung, anak tiri, pembantu rumah tangga, dan bahkan suami dapat menjadi korban.³ Rumah tangga seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi seluruh anggota keluarga itu sendiri, akan tetapi dalam kenyataannya justru dalam rumah tangga banyak terjadi kekerasan, penderitaan, dan penyiksaan terhadap istri⁴.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama bagi seluruh komponen masyarakat dalam suatu negara, tidak hanya merupakan suatu masalah dalam lingkup rumah seorang individu saja. Oleh karena itu, masyarakat dan negara perlu disadarkan dan didesak, untuk turut bertanggung jawab dalam memerangi kekerasan berdasarkan gender. Untuk itu perlu adanya perubahan sikap mendasar yang memandang masalah kekerasan terhadap perempuan dari lingkup individu, menjadi lingkup dan tanggung jawab bersama⁵.

Salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adanya ideologi gender dan budaya patriarki. Patriarki sendiri yaitu


³Puspita Ratna Sari, 2003, "Praktik Perlindungan Hukum oleh Polisi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari UU No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terhadap Kasus No: 115/K/1/2007/Wiltabes di Polwitabes Semarang)", Skripsi: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang, Hlm. 3.

⁴Rika Saraswati. *Op.cit.* hlm .1.

⁵Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.5.

menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan.⁶ Tindak kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga merupakan masalah masif dan memiliki kecenderungan yang terus meningkat di Indonesia.⁷ Hal ini dapat terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia



Sumber: Adriana Venny Aryani dkk, 2018⁸

Berdasarkan Tabel 1, setiap tahunnya terjadi kecenderungan peningkatan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan banyak perempuan yang berani melaporkan kekerasan yang dialaminya, sehingga data tindak kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat semakin meningkat⁹. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

⁶Rika Saraswati.*Op. cit.* hlm.3.

⁷ Adriana Venny Aryani, dkk, "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme", Online, Internet, 11 September 2018, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

Tangga (UU PKDRT) maka laporan KDRT kepada pihak yang berwajib semakin meingkat,dengan meningkatnya laporan maka pihak berwajib harus menangani korban sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Peningkatan laporan kasus KDRT pertahunnya belum tentu diimbangi dengan peran polisi di lapangan bagi korban untuk mendapatkan hak perlindungan sementara. Sebagai contoh adalah salah satu kasus di *Rifka Annisa*; laporan yang dibuat korban KDRT ternyata penanganannya oleh aparat kepolisian lebih lambat daripada kasus pidana lainnya seperti; narkoba, penganiayaan, pencurian, atau pembunuhan¹⁰.

Peran Polisi dalam menangani kasus KDRT telah diatur Pasal 16 sampai 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

Di sisi lain, korban berhak mendapat haknya sesuai Pasal 10 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 agar korban KDRT memiliki rasa aman, dan merasa terlindungi.¹¹ Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan

¹⁰Rika Saraswati.*Op.cit.* hlm.201.

¹¹Moerti Hadiati Soeroso.*Op.cit.*hlm.116.

perintah perlindungan dari pengadilan.¹² Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak LBH APIK, penanganan kasus KDRT oleh polisi sebagai penegak hukum dinilai kurang efektif. Peran polisi hanya menerima pengaduan melalui LBH, kemudian barulah menindaklanjutinya, jadi secara garis besar apabila korban yang melapor sendiri tanpa bantuan LBH, maka polisi tidak cepat dalam menanganinya dan tidak memberikan akses bagi korban KDRT guna memindahkannya ke *shelter* (rumah aman), melainkan dari pihak LBH yang mengeluarkan surat pengaksesan ke *shelter*. Seharusnya polisi memberikan pelayanan perlindungan sementara kepada korban dengan mempercepat mengeluarkan surat penyidikan, melakukan gelar perkara, dan menindaklanjuti laporan dari korban. Mengeluarkan surat pemindahan korban untuk akses ke *shelter* agar korban merasa lebih aman, dan membantu korban menghilangkan trauma yang diterimanya. Peran polisi dalam memberikan perlindungan sementara juga dirasakan masih terlalu lamban. Selain itu juga belum sesuai dengan Undang-Undang Pasal 16 ayat 1 Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga¹³.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran polisi dalam penerapan Pasal

¹²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹³Hasil Wawancara dengan Ibu Raden Rara Ayu Hermawatis, sebagai advokat dari LBH Apik, 5 Oktober 2018, jam 14.27 WIB.

16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan judul penelitian **“Peran Polisi dalam Memberikan Perlindungan Sementara kepada Korban (Istri) dari Kekerasan Suami dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Atas uraian diatas maka masalah pokok yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan polisi dalam memberikan perlindungan sementara kepada istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan sementara terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan polisi dalam memberikan perlindungan sementara terhadap isteri sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan sementara terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum dan Gender berkaitan dengan peran aparat penegak hukum mengenai fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Istri yang dilakukan oleh seorang suami.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Masyarakat Kota Semarang

Bagi masyarakat Kota Semarang hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai Peran Polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri dari kekerasan suami dalam rumah tangga di Indonesia.

- b. Manfaat bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pemerintah untuk menjalankan perlindungan sementara kepada korban dan lebih mempertegas penegakan hukum kepada pelaku KDRT sehingga memberikan efek jera secara

nyata kepada para pelaku sehingga tidak menyebabkan munculnya tindakan yang serupa.

E. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan pada pemahaman atas suatu rumusan masalah untuk menjelaskan gejala hukum yang meluas.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskripsi analitis artinya peneliti ingin menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai peran polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap isteri dari kekerasan suami dalam rumah tangga.

c. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan Peran Polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap isteri dari kekerasan suami dalam rumah tangga di wilayah Kota Semarang. Elemen penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Semarang;

- 2) Peran Polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri dari kekerasan suami dalam rumah tangga di Wilayah Kota Semarang;
- 3) Perintah perlindungan Sementara menurut UU Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga

d. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yakni :

1) Data Tersier

Data Tersier adalah data suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Dalam Penelitian ini data tersier didapat melalui *website*.

2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu dua korban KDRT, Penyidik unit PPA Polrestabes Semarang, dan Pendamping Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang, SERUNI.

3) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti sebelumnya dan telah diolah oleh orang lain. Data ini bisa berupa komentar, interpretasi, pengolahan terhadap data primer. Dalam Ilmu hukum, sumber data sekunder dapat dikategorikan ke dalam:

a) Bahan-bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *website*.

b) Bahan-bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar, yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan perundangan tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

c) Bahan-bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku para sarjana, pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian hukum, jurnal dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

e. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian diolah dan diperiksa, dipilih, dilakukan *editing*. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

f. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini tidak menggunakan bantuan ilmu matematis maupun statistika. Analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh adalah analisis isi (*content analysis*)

terhadap elemen penelitian. Data yang dianalisis berupa kasus KDRT: keterangan lembaga penegak hukum terhadap kasus KDRT di wilayah Kota Semarang, hasil wawancara dengan isteri korban KDRT, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KDRT

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang digunakan oleh Penulis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika Penulis.

BAB II Tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga, tipologi mengenai korban, tinjauan umum pengertian polisi, tinjauan mengenai perintah perlindungan dan perlindungan sementara.

BAB III Penelitian hasil wawancara antara korban dan polisi dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, serta faktor kendala-kendala yang di hadapi polisi.

BAB IV kesimpulan dan saran Penulis.